



PUTUSAN

Nomor 673 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KAMSIR**, bertempat tinggal di Desa Gunung Bungkok, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh;
2. **YUSNADETI**, bertempat tinggal di Desa Gunung Bungkok, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh;
3. **LINDA NOVIKA**, bertempat tinggal di Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh;
4. **LENI KARLINA**, bertempat tinggal di Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, dalam hal ini memberi kuasa kepada PAHRUDIN KASIM, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Depati Parbo Nomor 27, Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

MARIYA TISNA, bertempat tinggal di Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, dalam hal ini memberi kuasa kepada VIKTORIANUS GULO, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Muradi, Simpang Lima/Lampu Merah, Koto Renah, Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah orang tua kandung dari Fitrizal K. (almarhum), Penggugat II adalah adik kandung Fitrizal K. (almarhum), sedangkan Tergugat adalah istri dari Fitrizal K. (almarhum);
2. Bahwa sebelum anak kandung Penggugat I dan kakak kandung Penggugat II

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 673 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fitrizal K./almarhum) menikah dengan Tergugat, Fitrizal K. ini telah bekerja atau berstatus sebagai TNI dan telah berpenghasilan tetap;

3. Bahwa anak kandung Penggugat I dan kakak kandung Penggugat II (Fitrizal K.) menikah dengan Tergugat berdasarkan akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Rawang, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pada tanggal 20 Maret 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 86/14/III/2004;

4. Bahwa selama pernikahan anak kandung Penggugat I dan kakak kandung Penggugat II (Fitrizal K./almarhum) dengan Tergugat, mereka tidak dikarunia anak/keturunan hingga saat Fitrizal K. meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2015. Tetapi Fitrizal meninggalkan ahli waris dan harta warisan baik berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, yaitu:

4.1. Satu (1) buah unit rumah permanen tingkat dua dengan ukuran panjang 12 m, Lebar 7 m, di atas tanah yang berukuran Panjang 17 m, Lebar 7 m yang terletak di Dusun Gunung Bungkuk, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, berbatas dengan:

- Sebelah Utara dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan dengan tanah Afrizal;
- Sebelah Timur dengan tanah H. Mahmudin Latif;
- Sebelah Barat dengan tanah Ruh/Sihuna;

4.2. Tanah sawah dengan ukuran panjang 66,70 m, lebar 5,70 m yang terletak di Dusun Gunung Bungkuk, Desa Dujung Sakti, Koto Baru, Kota Sungai Penuh, yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Taufik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aznur/Surya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah almarhum Adnan Syiam;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasimah;

4.3. Uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan satu (1) unit mobil Avanza silver yang telah dijual dan dikuasai oleh Tergugat;

4.4. Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil penjualan satu (1) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc yang telah dijual dan dikuasai oleh Tergugat;

4.5. Dua (2) ekor sapi yang terdiri dari induk dan anak sapi, sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;

4.6. Uang duka dan ASABRI yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 673 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Uang biaya pembungkusan jenazah yang belum diterima sejumlah Rp8.500.000,00 (detapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.8. Gaji penuh almarhum Fitrizal K. dari bulan Juli-Desember 2015 sejumlah Rp24.535.200,00 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 4.9. Piutang almarhum Fitrizal K. yang telah diterima oleh Tergugat dari:
- 4.9.1. Pak Afrianto beralamat di Desa Kubang Agung, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 4.9.2. Pak Ari Saputra beralamat di Dusun Gunung Bungkok, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - 4.9.3. Pak Arifzon beralamat di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 4.9.4. Buk Leni Julita beralamat di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 4.9.5. Buk Verawati beralamat di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.10. Piutang almarhum Fitrizal K yang belum diterima sebagai berikut:
- 4.10.1. Pak Edi beralamat di Dusun Kepudung, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 4.10.2. Buk Masdiar beralamat di Desa Baru Srimenanti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, berupa gelang emas sebanyak 5 (lima) emas;
 - 4.10.3. Buk Novi Elvia beralamat di Dusun Gunung Bungkok, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 4.10.4. Pak Ari Saputra beralamat di Dusun Gunung Bungkok, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
 - 4.10.5. Buk Verawati beralamat di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa semua harta warisan di atas merupakan obyek sengketa

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 673 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari almarhum Fitrizal K. yang dikuasai oleh Tergugat yang belum dibagi waris menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa semasa hidup anak kandung Penggugat I dan kakak kandung Penggugat II (Fitrizal K./almarhum), suami Tergugat pernah mengadopsi anak yang bernama M. Grafin Geo Pratama, sekarang telah berumur 8 tahun. Anak ini diadopsi Fitrizal K. secara di bawah tangan. Anak tersebut diadopsi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada penetapan yang sah dari pengadilan negeri setempat;
7. Bahwa Tergugat melalui Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Dujung Sakti menerangkan anak tersebut adalah anak kandung almarhum Fitrizal K. dengan Tergugat dan Tergugat dengan iktikad buruknya membuat akta kelahiran anak tersebut sehingga anak tersebut diterbitkan akta kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh;
8. Bahwa anak yang diadopsi dengan cara di bawah tangan tanpa ada ketetapan dari pengadilan umum/Pengadilan Negeri setempat adalah tidak sah. Jadi, anak yang diadopsi dengan cara demikian tidaklah berhak atas harta warisan peninggalan Fitrizal K./almarhum;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat I dan II dengan iktikad yang baik meminta kepada Tergugat supaya masalah harta warisan yang ditinggalkan oleh anak kandung Penggugat I dan kakak kandung Penggugat II (Fitrizal K./almarhum) ini untuk segera dibagi menurut hukum yang berlaku mengingat Tergugat dan Fitrizal K. tidak memiliki keturunan. Dan jika Tergugat mau menikah lagi jadi harta tersebut tidak menjadi halangan lagi baginya tetapi Tergugat tidak bersedia untuk membagi harta warisan tersebut;
10. Bahwa Para Penggugat I dan II telah berkali-kali untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, melalui musyawarah adat dan duduk *ninik mamak* adat supaya harta peninggalan ini untuk segera dibagi tetapi Tergugat dengan iktikad buruknya tidak bersedia membaginya dengan alasan harta tersebut tidak ada hak Para Penggugat di dalamnya;
11. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian masalah pembagian harta warisan ini secara damai dan kekeluargaan sedangkan semua harta warisan yang menjadi obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat maka sangat wajar Para Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Sungai Penuh supaya harta peninggalan anak kandung Penggugat I dan kakak kandung Penggugat II (Fitrizal K./almarhum), suami Tergugat ini,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 673 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk segera dibagi dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris hingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari;

12. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang menguasai harta warisan sepenuhnya maka untuk itu Penggugat I dan II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menentukan dan menetapkan ahli waris almarhum Fitrizal K. bin Kamsir, menetapkan pembagian masing-masing ahli waris atas semua harta warisan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku karena semua ahli waris yang ditinggalkan menganut dan memeluk agama Islam;
13. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan secara innatura, yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya yang ditanggung oleh Tergugat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
14. Bahwa untuk menjamin obyek perkara tidak dipindahtangankan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para Tergugat harus diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*);
15. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Tergugat menjalankan putusan pengadilan maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini;
16. Bahwa gugatan Penggugat I dan II ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi sekalipun;
17. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, II dan Tergugat adalah ahli waris sah dari

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 673 K/Ag/2017



almarhum Fitrizal K. bin Kamsir;

3. Menyatakan harta warisan pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.10 obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Fitrizal K. yang belum dibagi waris;
 4. Menyatakan anak tidak berhak atas harta warisan peninggalan Fitrizal K. bin Kamsir;
 5. Menetapkan bahwa Penggugat I, II dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian atas harta warisan peninggalan almarhum Fitrizal K. angka 4.1 sampai angka 4.10 obyek sengketa di atas;
 6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan peninggalan almarhum Fitrizal K. pada angka 4.1 sampai angka 4.10 tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan yang dikuasai Tergugat, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilakukan karena sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan secara innatura, yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya Tergugat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsider:
- Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), yaitu:
 - 1.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa satu (1) buah unit rumah permanen tingkat dua dengan ukuran panjang 7 meter di atas tanah yang berukuran panjang 17 meter, lebar 7 meter yang terletak di Dusun Gunung Bungkok, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Afrizal;
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Mahmudin Latif;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ruh/Sihuna;
- Dan tanah sawah dengan ukuran panjang 66,70 meter, lebar 5,70 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Gunung Bungkok, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, yang berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Taufik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aznur/Surya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah almarhum Adnan Syiam;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasimah;

Obyek sengketa waris tersebut di atas dalam gugatan Penggugat tidak jelas asal-usul almarhum Fitrizal K. memperolehnya, juga tidak dijelaskan atau diuraikan dasar kepemilikan almarhum Fitrizal K. Untuk dapat dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah obyek sengketa waris dan juga tidak dijelaskan tanggal, bulan dan tahun obyek-obyek sengketa waris diperoleh suami Tergugat almarhum Fitrizal K. Oleh karena tidak jelas mengenai obyek sengketa tanah tersebut dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima piutang almarhum Fitrizal K., yaitu:

- Pak Afrianto beralamat di Desa Kubang Agung, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pak Ari Saputra beralamat di Dusun Gunung Bungkok, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Pak Arifzon bealamat di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Buk Leni Julita beralamat di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Kemudian mendalilkan piutang almarhum Fitrizal K. yang belum diterima sebagai berikut:

- Pak Edi beralamat di Dusun Kepudung, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Buk Masdiar beralamat di Desa Baru Srimenanti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, berupa gelang emas sebanyak 5 (lima) emas;
- Buk Novi Elvia beralamat di Dusun Gunung Bungkok, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 673 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak Ari Saputra beralamat di Dusun Gunung Bungbuk, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Buk Verawati beralamat di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Piutang-piutang tersebut di atas dalam gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan apa Fitriзал K. memiliki piutang sebanyak itu dengan orang yang tersebut di atas, juga tidak jelas kapan piutang-piutang itu ada. Apakah secara serentak orang tersebut meminjam uang atau secara bertahap, kapan atau tanggal dan bulan berapa, serta tahun berapa sudah diterima piutang tersebut oleh Tergugat dan apakah piutang tersebut diterima setelah atau sebelum Fitriзал K. meninggal dan apakah piutang tersebut diserahkan orang yang bersangkutan atau melalui perantara, serta bukti penyerahan piutang tersebut sebagai bukti bahwa Tergugat telah menerima piutang tersebut juga tidak jelas dalam gugatan Penggugat dan juga mengenai piutang yang belum diterima merupakan obyek sengketa waris yang tidak jelas, karena sangat tidak logis obyek sengketa yang belum ada atau belum diterima dituntut untuk dibagi. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat prematur, yaitu bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa:

2.1. Uang biaya pembungkusan jenazah yang belum diterima sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Piutang almarhum Fitriзал K. yang belum diterima sebagai berikut:

- Pak Edi beralamat di Dusun Kepudung, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Buk Masdiar beralamat di Desa Baru Srimenanti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, berupa gelang emas sebanyak 5 (lima) emas;
- Buk Novi Elvia beralamat di Dusun Gunung Bungbuk, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pak Ari Saputra beralamat di Dusun Gunung Bungbuk, Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 673 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

- Buk Verawati beralamat di Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas piutang tersebut di atas tidak dapat dibenarkan menurut hukum untuk dituntut pembagiannya, karena piutang tersebut selain tidak jelas juga belum diterima, sehingga bagaimana mungkin obyek sengketa waris yang belum ada dituntut untuk dibagi. Piutang yang belum dibayar tentunya membutuhkan waktu untuk digugat atau gugatan diajukan atas obyek sengketa waris tersebut setelah ada kepastian sudah dibayar dan sudah diterima atau diserahkan kepada Tergugat. Tergugat sendiri belum menerimanya dan Penggugat juga mengakui dengan tegas dalam gugatannya belum diterima Tergugat, sehingga tidak logis dituntut sesuatu yang belum ada. Gugatan Penggugat prematur artinya gugatan Penggugat belum waktunya untuk mengajukan gugatan atau menuntut obyek sengketa waris yaitu uang biaya pembungkusan jenazah dan piutang-piutang yang belum diterima Tergugat sebagaimana disebut di atas. Gugatan Penggugat selain kabur, tidak jelas juga gugatan. Penggugat prematur, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, dengan alasan bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, maka haruslah dibuktikan dengan berupa penetapan sebagai ahli waris dari Pengadilan Agama. Kapasitas Penggugat apakah sah sebagai ahli waris atau tidak hanya sebatas penyampaian secara sepihak, oleh karena tidak ada penetapan dari pengadilan agama yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Fitrizal K. yang sah menurut hukum, maka kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan pembagian waris dalam perkara ini tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Subsider:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 673 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan Nomor 187/Pdt.G/2016/PA.Spn. tanggal 9 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Jb. tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/Pdt.G/2016/PA.Spn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 9 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 26 Juli 2017, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah terjadi pada tanggal 10 Juli 2017, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi tersebut

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 673 K/Ag/2017



harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka ketua pengadilan tingkat pertama (i.c Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **KAMSIR**, 2. **YUSNADETI**, 3. **LINDA NOVIKA**, dan **LENI KARLINA** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2017** oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatkur Rosyad, S.Ag, M.H., M.HES.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;
Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya Kasasi:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 673 K/Ag/2017